BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan keuangan rumah sakit memiliki fleksibilitas yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat diperlukan pedoman pengelolaan keuangan dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabiltas pengelolaan keuangan rumah sakit

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77, Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana belanja anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran badan layanan umum, pengadaaan barang/jasa, pengelolaan investasi badan layanan umum dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102).
19. Peraturan Bupati Pidie Nomor 84 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 84);
20. Peraturan Bupati Pidie Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Pidie Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 25);
22. Peraturan Bupati Pidie Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
4. Bupati adalah Bupati Pidie.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli yang selanjutnya disingkat RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di tiro Sigli yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpamencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD RSUD.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja darah.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada BLUD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
20. Bendahara Pengeluaran BLUD yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

23. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA.
25. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
27. Surat Permintaan Pembayaran ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
28. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
29. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

Pasal 2

RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang Kepegawaian.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pejabat pengelola keuangan;
b. struktur anggaran
c. perencanaan dan penganggaran
d. pelaksanaan anggaran
e. pengelolaan barang
f. investasi dan ekuitas
g. sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran
h. penyelesaian kerugian
i. pelaporan dan pertanggungjawaban

BAB II
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
   a. KPA;
   b. PPKom;
   c. PPTK ;
   d. PPK BLUD;
   e. Bendahara;

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. Bendahara Penerimaan;
   b. Bendahara Pengeluaran;

Bagian Kedua

KPA

Pasal 5

(1) Direktur selaku KPA ditetapkan oleh Bupati.

(2) KPA mempunyai tugas:
   a. menyusun RKA;
   b. Menyusun RBA;
   c. menyusun DPA;
   d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
   e. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
   f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   g. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
   h. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   i. menandatangani SPM;
   j. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab BLUD yang dipimpinnya;
   k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
   l. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
   m. menetapkan PPKom, PPTK dan PPK BLUD;
   n. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
   o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 6

(1) KPA dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa menunjuk PPK.

(2) PPK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPK yang kriterianya ditetapkan oleh Direktur.

(4) PPK yang ditunjuk oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA;

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan perencanaan pengadaan;
   b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa, menetapkan spesifikasi tehnis/kerangka acuan kerja, HPS,rancangan kontrak pelaksanaan kegiatan;
   c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
   d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;dan
   e. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggran belanja yang telah ditetapkan.

Bagian Kempat
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)

Pasal 7

(1) KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk PPTK.

(2) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Direktur.

(4) PPTK yang ditunjuk oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA;

(5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan;
   b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
   c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)

Pasal 8

(1) Direktur selaku KPA dalam menjalankan fungsi tata usaha keuangan menunjuk PPK BLUD.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu dan bendahara lainnya;
b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM pernyataan verifikasikelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
c. menyiapkan SPM
d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan bendahara lainnya
e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus

Bagian Keenam
Bendahara

Pasal 9

Bendahara diangkat dari Pegawai ASN atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada RSUD atas usul PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

(2) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas BLUD, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterimanya.

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bendahara penerimaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui rekening penerimaan BLUD;
b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Bupati;
c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD yang diterimanya; dan
e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan BLUD.

(4) Bendahara Penerimaan bertanggungjawab secara administratif dan fungsional.

(5) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Rumah Sakit dan disampaikan kepada KPA.

(6) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Rumah sakit dan disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 11

(1) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran.

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kebendaharaan.

(3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan pembayaran melalui penerbitan Bilyet Giro;
b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada Bendahara Pengeluaran pembantu;
c. menyimpan kas BLUD;
d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif dan secara fungsional kepada KPA secara periodik; dan
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
f. melaksanakan anggaran pengeluaran pembiayaan BLUD.

Pasal 12

Bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD dilarang:
a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan;

Pasal 13

(1) Pembantu Bendahara Penerimaan ditetapkan oleh Direktur atas usul Bendahara Penerimaan.

(2) Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan BLUD.

(3) Pembantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Direktur.

(4) Pembantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 14

(1) Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Direktur atas usul Bendahara Pengeluaran.

(2) Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan BLUD.

(3) Pembantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Direktur.

(4) Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

BAB III
STRUKTUR ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Struktur anggaran, terdiri atas:
a. Pendapatan BLUD;
b. Belanja BLUD;
c. Pembiayaan BLUD

Bagian Kedua
Pendapatan BLUD

Pasal 16

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, bersumber dari:
a. Jasa layanan;
b. Hibah;

c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBD; dan
e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 17

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berupa imbalan uang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh BLUD;
e. investasi; dan
f. pengembangan usaha.

Pasal 18

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat.

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 19

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD.

(3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

Bagian Ketiga
Belanja BLUD

Pasal 20

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
a. belanja operasi; dan
b. belanja modal.

Pasal 21

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga dan belanja lain.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Keempat
Pembiayaan BLUD

Pasal 22

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. divestasi; dan
   c. penerimaan utang/pinjaman.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. investasi; dan
b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 24

(1) BLUD menyusun RBA.

(2) Penyusunana RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Renstra.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar harga satuan; dan
c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

(4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(5) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

(6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

(7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 25

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju atau forward estimate.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 26

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 27

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD.

(2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

(4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPD Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

(5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 28

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) di integrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 29

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk di lakukan penelaahan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 30

(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 31

(1) Perubahan anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan antar belanja dilakukan oleh Direktur.

(2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.

Pasal 32

Pergeseran anggaran pada jenis belanja pada RBA di lakukan oleh Direktur.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

(1) BLUD menyusun DPA

(2) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD

(3) DPA sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada PPKD.

Pasal 34

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh PPKD.

(3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 35

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

(4) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 36

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Direktur membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 37

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
   a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
   b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
   c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
   d. pembayaran;
   e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
   f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan BLUD di laporkan setiap hari kepada Direktur selaku KPA melalui PPK BLUD.

Bagian Ketiga
Penerimaan Kas

Pasal 38

Penerimaan Kas atas pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disetorkan ke rekening kas BLUD.

Bagian Keempat
Pengeluaran Kas

Pasal 39

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA melalui PPK-BLUD berdasarkan anggaran kas.

(2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri rincian rencana penggunaan dana.

Bagian Lima
Pengelolaan Belanja

Pasal 40

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 41

(1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
   a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

(3) Besaran persentase ambang batas sebesar 20% (dua puluh persen) dan dicantumkan dalam RBA dan DPA

(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.

(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Keenam
Piutang

Pasal 42

(1) BLUD dapat mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 43

Piutang BLUD dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

Pasal 44

(1) Penghapusan secara bersyarat, sebagaimana di maksud dalam Pasal 42 sepanjang menyangkut piutang BLUD ditetapkan oleh Bupati.

(2) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
   b. melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

(2) Dalam hal Piutang berasal dari pasien rumah sakit, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 46

(1) BLUD melakukan pengelolaan piutang yang menjadi tanggung jawab BLUD.

(2) Pedoman pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Piutang.

Bagian Ketujuh
Utang/Pinjaman

Pasal 47

(1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman kepada pihak lain.

(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 48

(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.

(4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.

Pasal 49

(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/ pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang telah jatuh tempo.

(2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 50

(1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/ pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun anggaran.

(3) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

(5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Penerimaan utang/pinjaman BLUD dilakukan melalui rekening kas BLUD.

(2) BLUD melakukan penatausahaan atas utang/ pinjaman.

BAB VI
INVESTASI DAN EKUITAS

Pasal 52

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 53

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
   b. surat berharga negara jangka pendek.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
   a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
   b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
   c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 54

(1) BLUD melakukan penatausahaan atas investasi yang menjadi tanggung jawab BLUD.

(2) Bukti pengeluaran investasi BLUD harus dipisahkan dengan bukti pengeluaran kas atas belanja pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Ekuitas

Pasal 55

(1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD.

(2) Ekuitas mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

BAB VII
SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN DAN DEFISIT BLUD

Bagian Kesatu
Sisa lebih perhitunganAnggaran

Pasal 56

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

(6) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
   b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(8) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Defisit Anggaran

Pasal 57

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB VIII
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 58

Setiap kerugian Daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGGUNG JAWABAN

Pasal 59

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD setiap bulan kepada PPKD.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.

(5) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

(6) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 60

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

(3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan

(4) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(5) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

(7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 61

(1) Direktur menyusun laporan keuangan tahunan.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pidie.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan dari Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2013 Nomor 8), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 12 Maret 2026 M
22 Ramadhan 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
pada tanggal : 12 Maret 2026 M
22 Ramadhan 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026 NOMOR 09